

PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DIASEASE 19
2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 1 , BD.2022/NO.1, TLD NO . . . : 5 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK

- Dalam rangka optimalisasi pencegahandan penanggulangan Covid-19 serta sebagai tindak lanjut surat Edaran Menteri Dalam negeri nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 varian Omicron serta penegakan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi dan surat Edaran nomor 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember 2021 tentang Fasilitasi penyiapan dan penyesuaian Perkada tentang penerapan disiplin dan pengendalian Covid-19 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakanhukum protocol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 38 Tahun 2000; UU no. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Sanksi administrasi kepada Pelaku usah, pengelola, penyelenggara, dan penanggungjawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol Kesehatan berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); d. pembubaran kegiatan; e. penghentian sementara kegiatan; f. pembekuan sementara izin; g. pencabutan izin.

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 7 Januari 2022 dan diundangkan pada tgl 7 Januari 2022